

Analisis Yuridis Penerapan Konsep Noodweer Dan Asas Proporsionalitas Dalam Kasus Hogi Minaya (Sleman 2025)

Brata Santosa Budiar^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: brata_sb@yahoo.com

Abstrak: Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan alasan pembenar dalam hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapannya masih menimbulkan permasalahan, terutama terkait penafsiran asas proporsionalitas yang sering berujung pada kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri. Kondisi tersebut tercermin dalam kasus Hogi Minaya di Sleman Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batasan noodweer dalam hukum pidana Indonesia serta penerapan asas proporsionalitas dalam menilai tindakan pembelaan diri pada kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa noodweer hanya dapat diterapkan apabila terdapat serangan yang melawan hukum, bersifat seketika, memenuhi unsur kebutuhan pembelaan, dan sesuai dengan asas proporsionalitas. Dalam kasus Hogi Minaya, penilaian hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan darurat, tujuan pembelaan, serta keseimbangan tindakan yang dilakukan sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan secara adil dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Noodweer, Asas Proporsionalitas, Pembelaan Terpaksa, Pembelaan Diri, Hukum Pidana Indonesia.

Abstract: Self-defense (noodweer) is a justification in criminal law that provides protection to someone who defends themselves against an unlawful attack. Although it has been regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, its application still causes problems, especially regarding the interpretation of the principle of proportionality which often leads to the criminalization of victims who defend themselves. This condition is reflected in the Hogi Minaya case in Sleman in 2025. This study aims to analyze the provisions and limitations of noodweer in Indonesian criminal law and the application of the principle of proportionality in assessing self-defense actions in this case. The study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, which is analyzed qualitatively using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that noodweer can only be applied if there is an unlawful attack, is immediate, meets the elements of the need for defense, and is in accordance with the principle of proportionality. In the Hogi Minaya case, legal assessment should not only focus on the consequences, but also consider the emergency circumstances, the purpose of the defense, and the balance of the actions taken so that legal protection for the victim can be implemented fairly and provide legal certainty.

Keywords: Noodweer; Principle Of Proportionality; Forced Defense; Self-Defense; Indonesian Criminal Law.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana Indonesia memasuki fase baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk kodifikasi nasional yang menggantikan sistem hukum pidana kolonial. Pembaruan ini tidak hanya mencerminkan upaya dekolonisasi hukum, tetapi juga mengandung orientasi baru yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Dalam paradigma ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat represif negara, melainkan juga sebagai sarana perlindungan terhadap individu yang berada dalam situasi darurat, termasuk mereka yang melakukan pembelaan diri (Arief, 2023).

Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Secara doktrinal, *noodweer* merupakan perwujudan dari hak dasar manusia untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu,

negara melalui hukum pidana memberikan legitimasi terhadap tindakan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, namun secara material tidak dapat dipersalahkan karena dilakukan dalam keadaan terpaksa (Moeljatno, 2022). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan terpaksa tetap mensyaratkan adanya serangan yang bersifat melawan hukum, terjadi secara seketika, serta adanya kebutuhan dan keseimbangan antara tindakan pembelaan dan ancaman yang dihadapi.

Namun demikian, pengaturan normatif tersebut tidak serta-merta menjamin keadilan dalam praktik. Dalam kenyataannya, penerapan konsep *noodweer* sering kali menghadapi kendala, terutama dalam menentukan batas antara pembelaan diri yang sah dan tindakan yang dianggap melampaui batas (*noodweer exces*). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena tindakan pembelaan diri umumnya terjadi dalam situasi yang penuh tekanan, spontan, dan tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan pertimbangan rasional secara matang (Hamzah, 2022).

Dalam konteks tersebut, asas proporsionalitas berperan sebagai instrumen penting dalam menilai apakah suatu tindakan pembelaan diri masih berada dalam batas kewajaran. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan cara yang digunakan untuk melindunginya. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan asas proporsionalitas sering kali bersifat subjektif dan tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Sudarto, 2020).

Permasalahan yang lebih serius muncul ketika ketidakjelasan dalam penerapan *noodweer* dan asas proporsionalitas tersebut berujung pada kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri. Dalam situasi ini, individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Kriminalisasi semacam ini menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami esensi pembelaan diri sebagai hak fundamental, serta mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang masih berorientasi pada aspek formalistik semata (Hiariej, 2023).

Kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri tidak hanya menimbulkan ketidakadilan individual, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika korban yang berupaya mempertahankan diri justru diproses secara pidana, maka hal tersebut dapat menimbulkan efek jera negatif (*chilling effect*), di mana masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pembelaan diri meskipun berada dalam situasi yang mengancam keselamatan. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan justru membuka ruang bagi meningkatnya kejahatan (Purba & Aisyah, 2025).

Fenomena kriminalisasi korban dalam pembelaan diri tersebut tercermin secara nyata dalam kasus Hogi Minaya di Sleman tahun 2025. Dalam kasus ini, Hogi Minaya berupaya melindungi istrinya dari tindakan penembakan dengan cara mengejar pelaku. Tindakan tersebut berujung pada kecelakaan yang menyebabkan pelaku meninggal dunia. Meskipun dilakukan dalam situasi darurat dan bertujuan untuk menghentikan kejahatan, aparat penegak hukum justru menetapkan Hogi sebagai tersangka (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2026).

Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana korban yang melakukan pembelaan diri dapat mengalami kriminalisasi akibat kesalahan dalam menafsirkan konsep *noodweer* dan asas proporsionalitas. Pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum cenderung berfokus pada akibat yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan situasi darurat dan niat pelaku untuk melindungi diri atau orang lain. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat progresif dengan praktik penegakan hukum yang masih konservatif.

Kasus Hogi Minaya juga memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Di samping itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang bertujuan untuk menyelaraskan sistem pemidanaan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan interpretasi dalam praktik.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang mengatur pembelaan diri dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Kesenjangan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai pengaturan dan batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia, serta penerapan asas proporsionalitas dalam menilai tindakan pembelaan diri, khususnya dalam konteks kasus Hogi Minaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas-batas pembelaan diri serta mendorong penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum pidana memberikan batasan terhadap tindakan pembelaan diri agar tidak berkembang menjadi tindakan yang melampaui batas kewajaran. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam menilai tindakan pembelaan diri, khususnya dalam menentukan keseimbangan antara bentuk serangan yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *noodweer* dan asas proporsionalitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, sehingga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) (Marzuki, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan asas-asas hukum pidana, terutama terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan asas proporsionalitas. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus Hogi Minaya sebagai contoh konkret dalam penerapan norma hukum tersebut (Marzuki, 2023).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta regulasi terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa dan asas proporsionalitas. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi

kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan (Soekanto & Mamudji, 2022).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*interpretasi*), baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pembelaan diri (Ibrahim, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Pengaturan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana Indonesia

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan pembenar yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia dan tetap dipertahankan dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Keberadaan konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap orang, khususnya hak mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, maupun harta benda dari serangan yang melawan hukum.

Secara normatif, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan untuk melakukan pembelaan yang diperlukan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik sendiri maupun milik orang lain. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asasi manusia untuk mempertahankan diri (*right of self-defence*) yang juga dikenal dalam berbagai sistem hukum modern (Indonesia, 2023).

Rumusan tersebut pada hakikatnya merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP lama, namun dalam KUHP Nasional ditempatkan dalam kerangka hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembelaan terpaksa bukan merupakan pengecualian terhadap hukum pidana, melainkan bagian dari sistem perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara ketika menghadapi serangan yang tidak dapat dihindari.

Menurut Teguh Prasetyo, alasan pembenar merupakan keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan delik kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Pembelaan terpaksa merupakan manifestasi dari asas keadilan karena hukum tidak mungkin mewajibkan seseorang untuk berdiam diri ketika keselamatan dirinya atau orang lain sedang berada dalam ancaman nyata (Prasetyo, 2023).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiarij yang menjelaskan bahwa *noodweer* merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan karena adanya konflik antara dua kepentingan hukum yang sama-sama harus dilindungi. Dalam kondisi demikian, hukum memberikan prioritas kepada kepentingan yang

lebih bernilai, yaitu perlindungan terhadap jiwa, tubuh, kehormatan, atau harta benda yang sedang diserang secara melawan hukum (Hiariej, 2023).

Dalam doktrin hukum pidana dikenal empat unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (Pratama et al., 2026). Pertama, harus terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*). Artinya, tindakan pembelaan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar terdapat tindakan yang mengancam kepentingan hukum seseorang. Ancaman tersebut tidak boleh bersifat hipotetis ataupun didasarkan atas dugaan semata. Kedua, serangan tersebut harus berlangsung secara langsung atau seketika (*ogenblikkelijk*). Unsur ini menunjukkan bahwa pembelaan hanya dibenarkan selama ancaman masih berlangsung. Setelah ancaman berakhir, tindakan balasan tidak lagi termasuk pembelaan terpaksa, melainkan dapat berubah menjadi tindakan pembalasan (*revenge*) yang dilarang hukum. Ketiga, tindakan pembelaan harus merupakan satu-satunya cara yang tersedia (*subsidiarity principle*). Dengan kata lain, apabila masih terdapat alternatif lain yang lebih aman dan tidak menimbulkan kerugian lebih besar, maka penggunaan kekerasan tidak lagi memenuhi syarat pembelaan terpaksa. Keempat, tindakan pembelaan harus dilakukan secara seimbang (*proportionality principle*). Unsur ini menghendaki adanya keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan untuk menghentikan ancaman tersebut (Pratama et al., 2026). Menurut Adami Chazawi, keempat unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga kegagalan memenuhi salah satu unsur dapat mengakibatkan alasan pembenar tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap *noodweer* harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terjadi ketika peristiwa berlangsung (Chazawi, 2022).

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana modern, konsep *noodweer* juga dipandang sebagai implementasi asas perlindungan korban (*victim protection*). Hukum pidana tidak hanya melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan ruang hukum bagi korban untuk mempertahankan kepentingan hukumnya ketika negara belum mampu memberikan perlindungan secara langsung. Oleh karena itu, pembelaan diri merupakan pengejawantahan dari fungsi preventif hukum pidana.

Dengan demikian, secara normatif pengaturan *noodweer* dalam KUHP Nasional sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum yang memadai. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami tujuan pembentuk undang-undang, yakni melindungi warga negara yang bertindak dalam keadaan darurat, bukan sekadar menilai terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal.

b. Batasan Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana

Permasalahan utama dalam penerapan *noodweer* bukan terletak pada keberadaan norma hukumnya, melainkan pada penentuan batas antara tindakan pembelaan diri yang sah dengan tindakan yang melampaui batas. Dalam hal ini, asas proporsionalitas memegang peranan yang sangat penting sebagai parameter untuk menilai apakah tindakan pembelaan masih berada dalam koridor hukum atau telah berubah menjadi tindakan yang bersifat ofensif (Rezky et al., 2025).

Asas proporsionalitas pada dasarnya menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan cara yang digunakan untuk melindunginya. Semakin besar ancaman yang dihadapi, semakin besar pula tindakan pembelaan yang dapat

dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya, apabila tindakan pembelaan jauh melebihi tingkat ancaman yang ada, maka alasan pembenar dapat gugur sehingga pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, proporsionalitas tidak boleh dipahami secara matematis atau mekanis. Penilaiannya harus dilakukan berdasarkan kondisi konkret ketika serangan berlangsung, termasuk keadaan psikologis orang yang melakukan pembelaan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menilai tindakan pembelaan hanya berdasarkan akibat akhirnya, melainkan juga harus mempertimbangkan situasi yang dihadapi pelaku ketika mengambil keputusan secara spontan (Hiariej, 2023).

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang dikemukakan Moeljatno bahwa hukum pidana harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih besar. Dalam keadaan darurat, perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan tubuh memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan pelaku kejahatan yang sedang melakukan serangan melawan hukum (Moeljatno, 2022).

Dalam praktik penegakan hukum Indonesia, penerapan asas proporsionalitas masih menunjukkan inkonsistensi. Aparat penegak hukum sering kali lebih menitikberatkan pada akibat berupa luka berat atau kematian daripada menguji apakah tindakan tersebut merupakan konsekuensi logis dari upaya menghentikan serangan yang sedang berlangsung. Pendekatan demikian menimbulkan kecenderungan kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri, sebagaimana tergambar dalam berbagai perkara yang berkembang di Indonesia.

Dari perspektif teori hukum progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih berorientasi pada *legal positivism* yang menempatkan akibat sebagai fokus utama penegakan hukum. Padahal, hukum progresif menghendaki agar penegak hukum tidak berhenti pada bunyi norma, tetapi juga menggali nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, seseorang yang bertindak untuk menyelamatkan dirinya atau orang lain seharusnya memperoleh perlindungan hukum sepanjang tindakannya masih berada dalam batas kewajaran.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan pembelaan terpaksa tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 34 KUHP Nasional, tetapi juga harus dinilai melalui penerapan asas proporsionalitas secara objektif. Penilaian tersebut wajib mempertimbangkan intensitas ancaman, keadaan psikologis pelaku, tidak adanya alternatif lain yang lebih aman, serta tujuan utama tindakan yang dilakukan. Pendekatan demikian akan mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Menilai Tindakan Pembelaan Diri dalam Kasus Tersebut

a. Analisis Yuridis Unsur-Unsur *Noodweer* dalam Kasus Hogi Minaya

Kasus Hogi Minaya merupakan salah satu perkara yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara pembelaan diri yang sah (*noodweer*) dengan pertanggungjawaban pidana akibat tindakan yang dilakukan untuk menghentikan kejahatan. Berdasarkan kronologi yang diberitakan, peristiwa bermula pada 26 April 2025 ketika istri Hogi Minaya menjadi korban penembakan di wilayah Maguwoharjo, Sleman. Menyaksikan secara langsung tindak

pidana tersebut, Hogi secara spontan mengejar pelaku menggunakan mobil yang dikendarainya. Dalam proses pengejaran terjadi beberapa kali upaya memepet kendaraan pelaku hingga akhirnya sepeda motor pelaku kehilangan kendali, menabrak tembok, dan mengakibatkan dua pelaku meninggal dunia. Setelah proses penyidikan, Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas, sementara perkara penjangbretan dihentikan karena para pelaku telah meninggal dunia (Al Fardi, 2026).

Dari perspektif hukum pidana, persoalan utama dalam perkara tersebut bukan terletak pada akibat berupa meninggalnya pelaku penjangbretan, melainkan pada ada atau tidaknya alasan pembenar berupa *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, analisis harus dilakukan terhadap seluruh unsur pembelaan terpaksa, bukan hanya terhadap akibat yang ditimbulkan.

Unsur pertama adalah adanya serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*). Dalam perkara ini unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi karena tindakan penjangbretan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang dilakukan secara melawan hukum. Serangan tidak hanya ditujukan terhadap kepemilikan barang, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan korban mengingat penjangbretan dilakukan di jalan umum dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dengan demikian, sejak terjadinya perampasan tas milik istri Hogi telah lahir hak hukum untuk melakukan tindakan pembelaan terhadap kepentingan hukum yang diserang.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, serangan yang melawan hukum tidak harus berupa kekerasan yang mengakibatkan luka fisik. Ancaman terhadap harta benda yang dilakukan melalui tindak pidana juga termasuk objek perlindungan *noodweer*, sepanjang serangan tersebut berlangsung secara nyata dan melawan hukum (Hiariej, 2023).

Unsur kedua adalah bahwa serangan tersebut harus bersifat seketika (*ogenblikkelijke aanranding*). Unsur ini menjadi titik perdebatan dalam perkara Hogi Minaya. Di satu sisi, aparat penegak hukum dapat berpendapat bahwa tindakan pengejaran telah bergeser menjadi tindakan ofensif setelah pelaku melarikan diri. Namun apabila dicermati secara faktual, pengejaran dilakukan segera setelah penjangbretan terjadi tanpa adanya jeda waktu yang memungkinkan korban memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum. Dengan kata lain, rangkaian antara penjangbretan dan pengejaran merupakan satu kesatuan peristiwa yang masih berlangsung.

Dalam doktrin hukum pidana Belanda yang juga menjadi dasar perkembangan hukum pidana Indonesia, keadaan "seketika" tidak selalu dimaknai sebagai kontak fisik yang sedang berlangsung, melainkan mencakup keadaan ketika ancaman masih berlangsung dan akibat tindak pidana belum dapat dihentikan. Oleh sebab itu, selama pelaku masih membawa hasil kejahatan dan korban masih berupaya menghentikan pelarian tersebut, keadaan darurat belum sepenuhnya berakhir. Pendapat tersebut sejalan dengan Adami Chazawi yang menyatakan bahwa penilaian mengenai sifat seketika harus dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan rangkaian kejadian, bukan dipisahkan secara formal berdasarkan hitungan waktu (Chazawi, 2022).

Unsur ketiga adalah keharusan atau kebutuhan pembelaan (*subsidiaritas*). Asas ini menghendaki bahwa tindakan pembelaan merupakan satu-satunya cara yang secara rasional dapat dilakukan untuk menghentikan serangan. Dalam kasus Hogi Minaya, pengejaran dilakukan secara spontan setelah melihat istrinya menjadi korban penjangbretan. Secara empiris, korban kejahatan jalanan hampir tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan aparat karena kejahatan berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, tindakan mengejar pelaku

dapat dipandang sebagai reaksi spontan yang bertujuan menghentikan kejahatan sekaligus mengamankan barang milik korban.

Namun demikian, aspek subsidiaritas juga menuntut agar tindakan yang dilakukan tidak melebihi kebutuhan yang ada. Dalam hal ini, penyidik perlu membuktikan apakah penggunaan kendaraan untuk memepet pelaku memang merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia atau masih terdapat alternatif lain yang lebih aman. Pembuktian terhadap unsur ini tidak cukup hanya berdasarkan akibat berupa meninggalnya pelaku, tetapi harus memperhatikan kondisi psikologis Hogi ketika menghadapi situasi darurat.

Unsur keempat adalah keseimbangan antara serangan dengan tindakan pembelaan atau asas proporsionalitas. Unsur ini merupakan inti dari perdebatan dalam perkara Hogi Minaya. Penilaian proporsionalitas tidak boleh dilakukan secara retrospektif dengan hanya melihat akibat akhir berupa meninggalnya pelaku, melainkan harus mempertimbangkan kondisi ketika keputusan diambil. Dalam situasi tersebut, Hogi menghadapi dua pelaku yang baru saja melakukan tindak pidana dan sedang melarikan diri. Keputusan yang diambil merupakan respons spontan terhadap keadaan yang berlangsung dalam hitungan detik.

Menurut Teguh Prasetyo, asas proporsionalitas harus dipahami sebagai keseimbangan antara tujuan pembelaan dengan cara yang digunakan, bukan keseimbangan matematis antara kerugian yang ditimbulkan dan ancaman yang dihadapi (Prasetyo, 2023). Apabila seluruh unsur tersebut dianalisis secara komprehensif, maka terdapat argumentasi yuridis yang kuat bahwa tindakan Hogi Minaya memiliki karakteristik pembelaan terpaksa. Persoalan mengenai apakah tindakan tersebut telah melampaui batas (*noodweer exces*) seharusnya menjadi objek pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan ahli, rekonstruksi, alat bukti elektronik, serta penilaian terhadap kondisi psikologis pelaku ketika peristiwa berlangsung. Pendekatan yang hanya berorientasi pada akibat berupa meninggalnya pelaku berpotensi mengabaikan tujuan utama pengaturan *noodweer*, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada korban yang bertindak dalam keadaan darurat.

b. Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Korban

Asas proporsionalitas merupakan parameter utama dalam menentukan apakah tindakan pembelaan diri masih berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum pidana. Dalam perkara Hogi Minaya, penerapan asas ini menjadi krusial karena menentukan apakah tindakan mengejar dan memepet pelaku penjambratan merupakan bagian dari pembelaan yang sah atau telah berubah menjadi perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Secara teoritis, asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan sarana yang digunakan untuk melindunginya. Penilaian tersebut tidak hanya mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan tingkat ancaman, intensitas serangan, waktu pengambilan keputusan, kondisi psikologis pelaku, dan kemungkinan adanya alternatif tindakan lain yang lebih aman.

Dalam kasus Hogi Minaya, aparat penegak hukum menetapkan Hogi sebagai tersangka berdasarkan ketentuan pidana di bidang lalu lintas setelah menilai bahwa tindakannya dalam mengejar dan memepet kendaraan pelaku memenuhi unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil, pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada akibat hukum berupa kematian pelaku tanpa terlebih dahulu menguji secara mendalam keberadaan alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP Nasional.

Pendekatan demikian menunjukkan adanya kecenderungan penerapan hukum yang masih bersifat formalistik. Dalam paradigma hukum pidana modern, keberadaan alasan pembenar harus diperiksa sebelum menyimpulkan adanya pertanggungjawaban pidana. Artinya, meskipun seluruh unsur tindak pidana secara formal terpenuhi, seseorang tetap tidak dapat dipidana apabila tindakannya dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa yang memenuhi syarat. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana modern harus menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum yang bersifat formal. Penegakan hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus menguji ada atau tidaknya alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (Arief, 2023).

Dalam perspektif asas proporsionalitas, tindakan Hogi Minaya juga harus dinilai berdasarkan tujuan utamanya. Tujuan pengejaran bukan untuk menghilangkan nyawa pelaku, melainkan menghentikan tindak pidana yang sedang berlangsung dan berupaya mengamankan harta benda korban. Akibat berupa meninggalnya pelaku merupakan konsekuensi yang timbul dalam rangkaian pengejaran dan tidak serta-merta menunjukkan adanya kehendak untuk mencabut nyawa. Oleh karena itu, hubungan antara tujuan pembelaan dan akibat yang timbul harus dianalisis secara hati-hati melalui pendekatan kausalitas dan kesalahan (*schuld*).

Perkara Hogi Minaya sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Secara normatif, KUHP Nasional telah memberikan perlindungan terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa. Namun dalam praktik, penilaian aparat penegak hukum masih belum sepenuhnya menggunakan pendekatan proporsionalitas sebagai instrumen utama dalam menentukan ada atau tidaknya alasan pembenar. Akibatnya, korban yang bertindak untuk melindungi diri atau keluarganya justru berpotensi mengalami kriminalisasi.

Fenomena tersebut juga memperoleh perhatian publik dan mendorong evaluasi terhadap penanganan perkara, yang pada akhirnya berujung pada penghentian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Meskipun penyelesaian tersebut memberikan kepastian bagi Hogi Minaya, dari perspektif akademik perkara ini tetap menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan *noodweer* dan asas proporsionalitas agar perlindungan terhadap korban tidak bergantung pada dinamika opini publik atau kebijakan diskresi penegak hukum.

Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas dalam kasus Hogi Minaya seharusnya dilakukan melalui penilaian yang menyeluruh terhadap konteks serangan, spontanitas tindakan, tujuan pembelaan, serta keadaan psikologis pelaku pada saat kejadian. Pendekatan yang demikian lebih sejalan dengan tujuan pembentukan KUHP Nasional yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ke depan, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih komprehensif bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim agar penerapan *noodweer* tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif serta mencegah kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Penerapan *noodweer* pada prinsipnya

mensyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika, adanya kebutuhan untuk melakukan pembelaan, serta terpenuhinya asas proporsionalitas antara ancaman yang dihadapi dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Dengan demikian, penilaian terhadap pembelaan terpaksa tidak dapat semata-mata didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi harus mempertimbangkan tujuan pembelaan, keadaan konkret ketika peristiwa berlangsung, kebutuhan tindakan pembelaan, serta kondisi psikologis pelaku pada saat menghadapi serangan. Penerapan ketentuan *noodweer* secara komprehensif diperlukan agar hukum tidak hanya berorientasi pada akibat suatu perbuatan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang secara sah melakukan pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum sesuai dengan tujuan pembentukan KUHP Nasional.

Selanjutnya, penerapan asas proporsionalitas dalam kasus Hogi Minaya menunjukkan bahwa tindakan pembelaan diri harus dinilai berdasarkan keseluruhan konteks peristiwa dan tidak semata-mata berdasarkan akibat berupa meninggalnya pelaku serangan. Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur *noodweer*, tindakan Hogi Minaya memiliki karakteristik pembelaan terpaksa karena dilakukan sebagai respons langsung terhadap tindak pidana penjambrutan yang menimbulkan ancaman terhadap kepentingan hukum korban, sehingga aspek serangan yang melawan hukum, kondisi kedaruratan, tujuan pembelaan, spontanitas tindakan, serta keseimbangan antara ancaman dan tindakan pembelaan harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, asas proporsionalitas perlu ditempatkan sebagai instrumen penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan pembeda sebelum menetapkan pertanggungjawaban pidana. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya berorientasi pada akibat tanpa mempertimbangkan konteks dan keadaan konkret berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri, sehingga diperlukan penerapan hukum yang lebih berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan semangat KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). Metode penafsiran hukum sebagai alat mencari keadilan hakiki. *Legisia: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, 15(2).
- Ismiati, E. I., & Ollong, E. (2025). Urgensi hermeneutics hukum dalam metode interpretasi hukum lain perspektif filosofis Hans George Gadamer. *Journal of Comprehensive Science*, 4(11).
- Pratama, E. D., et al. (2026). Disparitas pembedaan dalam kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *noodweer excess*: Analisis hukum pidana dan kriminologis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Purba, A. A. S., & Aisyah. (2025). Analisis dan perlindungan hukum terhadap korban tindak kriminal yang melakukan pembelaan diri (berdasarkan KUHP Pasal 49). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
- Rezky, N. P., et al. (2025). Kajian kriminologi batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus pembunuhan begal: Perspektif hak membela diri di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Rizkia, S. N., et al. (2025). Penerapan asas proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4).

Buku:

- Arief, B. N. (2022). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2023). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2023a). *Hukum pidana*. UAJY Press.
- Hiariej, E. O. S. (2023b). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2023). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Manan, B., & Magnar, K. (2017). *Beberapa masalah hukum tata negara*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2022). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2021). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2023). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudaryono. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Sudarto. (2020). *Hukum pidana I*. UNDIP Press.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.